

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan Melalui Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Moh. Taufik
Dosen FH UPS Tegal, email moh_taufik@upstegal.ac.id

ABSTRAK

Program pemulihan kembali kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes yang terdampak Pandemi coba diinisiasi Oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan diterbitkannya Intruksi Nomor 64 tahun 2020 Metode penelitian adalah yuridis normative. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi program Pembatasan Kegiatan masyarakat, kendala dan cara untuk mengatasi kendala belum maksimalnya program pembatasan kegiatan masyarakat.

.Intruksi Bupati No 64 tahun 2020 belum efektif dalam menerapkan disiplin dan penegakan hukum untuk mencegah meningkatnya pandemi di kabupaten Brebes : Lemahnya disiplin Pegawai , Anggaran Rendah dalam penanganan covid 19, Lemahnya Kordinasi antar satuan Gugus Covid 19.

Cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan Intruksi Bupati No 64 tahun 2020 adalah dengan disiplin Kesadaran pada masyarakat, peran pemuka agama, pelibatan organisasi masyarakat, pemuda dan Ibu PKK serta gotong royong sesama elemen masyarakat

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Kesejahteraan, Pembatasan Kegiatan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Daerah sebagai bagian yang tidak terpisah dengan pemerintah menjalankan upaya untuk bagaimana melindungi masyarakatnya agar bisa sejahtera, dalam keadaan apapun (Zahro,2020 :31-38). Melalui kebijakan kebijakannya pemerintah daerah melalui instrumen peraturan daerah dan surat edaran Bupati memformulasikan kebijakan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Fanany , 2020 :1-10). Salah satu kondisi yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia adalah dampak dari menjalarnya virus covid 19 pada masyarakat. Tidak hanya korban meninggal dunia dan yang terjangkit virus covid 19, akan tetapi dampak ekonomi sosial budaya yang dirasakan masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Dari banyaknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana mana, semakin merosotnya perekonomian masyarakat, dan semakin naiknya beban kehidupan diakibatkan oleh sempitnya akses ekonomi masyarakat. Saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi Pandemi berupa menjalarnya virus Covid 19 Corona yang telah meluluhlantahkan seluruh dimensi kehidupan manusia pada semua sektor. Korban yang meninggal dunia semakin hari bertambah di tiap negara, jumlah yang terpapar Covid 19 juga semakin bertambah. Sampai saat menulis artikel ini, jumlah yang meninggal dunia sudah diangka 250.000 orang di seluruh dunia, sementara di Indonesia sudah mendekati angka 1000 orang yang meninggal dunia.

Berbagai data menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah korban virus covid 19 adalah disebabkan karena korban memiliki riwayat bepergian atau berkontak dengan korban yang terkena virus (Perhimpunan dokter Paru paru Indoensia, 2020). Dengan melihat jumlah korban di kota besar Jakarta, Surabaya, Makasar, Bandung, dan sebagainya yang semakin besar, makanya Pemerintah daerah dan pemerintah pusat melakukan berbagai kebijakan untuk bisa mencegah dan mengurangi jumlah korban yang ditimbulkan. Kebijakan utamanya adalah dengan melakukan pembatasan aktivitas di luar baik di kantor, sekolah maupun di masyarakat. Karena inilah satu satunya kebijakan yang bisa dibuat untuk bisa mengurangi angka penularan covid 19 (Awalia, 2020:1-10).

Presiden mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas diluar rumah demi menekan penyebaran virus COVID 19 dengan mengimbau agar kegiatan seperti belajar, bekerja dan beribadah baiknya dilakukan di rumah. Karantina merupakan salah cara yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah yang paling realistis, dengan berbagai bentuk penamaan kebijakan, seperti PSBB (pembatasan sosial berskala besar), karantina wilayah sampai Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), dan sebagainya. Intinya adalah *Social Distance* atau *social distancing* (Fahrudin, 2020 : 1-10).

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sebagai upaya pencegahan COVID 19 membuat kebijakan dalam bentuk Intruksi Bupati, yaitu intruksi Nomor 64 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka percepatan penanganan COVID 19 di kabupaten Brebes. kebijakan ini tujuannya mencakup dua hal yaitu : memastikan seluruh warga di wilayah Kabupaten Brebes wajib menerapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan PHBS (cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan *hand sanitizer*), menggunakan masker, dan melaksanakan *Social Distancing* serta *Physical Distancing*). Tujuan kedua adalah mengintruksikan kepada Kepala perangkat daerah, Camat, Kepala Desa dan Pimpinan Perusahaan di Kabupaten Brebes untuk melakukan percepatan penanganan COVID 19 melalui Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), dimana kegiatan kegiatannya tercakup di dalam intruksi Bupati tersebut.

Sampai sekarang jumlah pasien positif COVID 19 di kabupaten mengalami peningkatan. Pada saat tulisan ini dibuat sudah ada 17 pasien positif COVID 19 , yang sebagian besar adalah dari warga brebes yang mengikuti kegiatan acara ijtima di Gowa makassar sejumlah 16 orang, yang sekarang sedang di karantina di rumah sakit Daerah umum Brebes. Total ada 82 pasien dalam pengawasan PDP, 9 di rawat, 6 dikarantin dan 6 meninggal dunia. Tantangan ke depan akan semakin berat dikarenakan menjelang lebaran ini angka masyarakat mudik ke kampung akan semakin besar. Meski dilarang mudik oleh pemerintah , nyata nya cukup banyak yang berhasil lolos sampai pulang kampung , tentu ini menjadi tantangan yang luar biasa berat di saat pemerintah daerah membuat kebijakan daerah pencegahan COVID 19 melalui PKM. Semakin tidak efektif pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat , maka akan semakin panjang dan lama masyarakat

brebes mengalami kesulitan hidup, dikarenakan pembatasan berbagai kegiatan. Pada satu sisi Pemerintah Brebes ingin memastikan warganya bisa sejahtera dan makmur, akan tetapi disisi lain, juga aspek kesehatan masyarakat brebes secara umum harus diperhatikan dengan menerapkan disiplin pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Berdasarkan paparan pendahuluan di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut , bagaimana implementasi Instruksi Bupati Brebes No. 64 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka percepatan penanganan COVID 19 di kabupaten Brebes, kendala kendala yang membuat Implementasi Instruksi Bupati Brebes No. 64 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka percepatan penanganan COVID 19 di kabupaten Brebes tidak berjalan maksimal serta cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat agar berjalan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis normative. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Moleong, 2004 : 40), . Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Peraturan daerah tentang kesehatan di Indonesia yaitu Intruksi Bupati Brebes Nomor 1 tahun 2020.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen dokumen maupun peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Peraturan / Perundangan tentang Kesehatan masyarakat (Soekanto, 1986 : 15-16).

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait memperbaiki kinerja sistem hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

Hasil dan Pembahasan

1.Implementasi Instruksi Bupati Brebes No. 64 Tahun 2020.

Pelaksanaan implementasi intruksi Bupati no 64 tahun 2020 mencakup ruang lingkup antara lain pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi dan pendanaan. Untuk memdisipinkan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, mencegah penyebaran virus corona, Pemerintah Kabupaten Brebes, menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur sanksi atau denda bagi warga yang melanggar. Penerapan denda bagi yang melanggar protokol kesehatan

diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Surat ini ditandatangani Bupati Brebes, Idza Priyanti pada tanggal 24 Agustus 2020. Sekda Brebes, Djoko Gunawan kepada wartawan di kantornya menyatakan, Perbup ini berlaku sejak ditandatangani. Peraturan ini mengatur sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan baik oleh individu maupun pelaku usaha atau pengusaha. “(Perbup) Sudah ditandatangani kemarin, 24 Agustus. Kalau ini sudah merupakan perbup, berarti seluruh kabupaten wajib menerapkan protokol kesehatan,” tegas Sekda Brebes, Djoko Gunawan.

1. Personil Tim Gugus Covid 19 kab Brebes

Dalam upaya menegakan disiplin dan penegakan hukum dalam rangka mengatasi penanganan pandemic Covid 19 di Kabupaten Brebes, Intruksi Bupati No.64 tahun 2020 membentuk tim personil gugus covid 19 Kabupaten brebes. Adapun tim personilnya antara lain : BPDB Kab.Brebes, Satgas penanggulangan Bencana, Wipala Winduaji, Gugus Tugas Covid 19 Kec Bantarkawung, Bagana Bantarkawung, perangkat Desa 18 Kecamatan. Kecamatan Bantarkawung mendapat prioritas dikarenakan pasien yang sedang mendapat pengawasan cukup banyak, sehingga perlakuan berbeda dengan kecamatan lainnya. Kemudian Salem, karena wilayah nya dekat secara geografis dengan Bantarkawung.

Sekda meneruskan, pihaknya akan segera mengambil langkah dalam menerapkan perbup tersebut. Dengan melibatkan anggota Satpol PP, lanjut Sekda akan segera melakukan penertiban di desa desa atau wilayah yang dianggap rawan penyebaran COVID-19 atau zona merah. Termasuk pula tempat tempat yang diwaspadai adanya kerumunan massa. “Kita sudah sepakat untuk secara rutin dan berkala melakukan penertiban dalam rangka untuk mendisiplinkan masyarakat. Kami mohon dukungan kepada semua pihak, untuk ikut berpartisipasi dalam kaitan pemanfaatan masker, jaga jarak agar terhindar dari penyebaran virus,” tegas Sekda. Perbup baru ini, sambung Djoko Gunawan untuk mempertegas perbup sebelumnya yang mengatur soal penerapan protokol kesehatan. Disebutkan Sekda, Perbup sebelumnya nomor 54 tahun 2020 sudah mengatur soal protokol kesehatan bagi individu, pelaku usaha dan pengelola atau penanggung jawab fasilitas umum. “Bedanya dengan Perbup nomor 64 tahun 2020 ini kita lebih tegas, tidak hanya teguran, tapi ada denda bagi individu yang melanggar berupa denda maksimal Rp.10 ribu dan penyitaan KTP. Bagi pengusaha, pengelola dan penanggungjawab fasilitas umum disamping teguran lisan, dimungkinkan akan dilakukan pencabutan izin dan penutupan tempat usaha serta denda minimal Rp.50 ribu maksimal Rp.5 juta,” bebernya.

Perbup 64 tahun 2020 ini secara jelas mengatur, semua individu, pelaku usaha dan pengelola maupun penanggung jawab fasilitas umum wajib menerapkan protokol kesehatan. Bagi warga diwajibkan memakai masker bila berada di area publik dan menjaga jarak. Sedangkan pelaku usaha dan pengelola maupun penanggung jawab fasilitas umum, diwajibkan menyediakan sarana protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer dan sarana lain.

Peraturan bupati ini didasarkan kepada kondisi dimana angka penularan covid 19 di Kabupaten Brebes masih cukup tinggi, bahkan secara umum di Jawa Tengah masih terlihat cukup tinggi. Berikut data persebaran warga brebes yang terkena virus covid 19

2.Tempat Penyemrotan dan Sosialisasi

Dalam rangka sosialisasi penegakan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan Covid 19 di kabupaten Brebes maka tim gugus Covid 19 Kabupaten Brebes melakukan sosialisasi di berbagai tempat. Adapun tempat tempat menjadi fasilitas umum, tempat ibadah tempat ibadah, 5 Kantor Pemerintahan di Kecamatan yang menjadi tempat yang masyarakatnya tertular covid 19 yaitu Kecamatan Brebes, jatibarang, Bulakamba,Losari, Salem . Kemudian pasar pasar juga mendapat tempat untuk sosialisasi penegakan disiplin dan penegakan hukum.

3.Persebaran Covid19 di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan data persebaran Covid 19 di kabupaten Brebes, Orang Dalam Pantauan (ODP) 2250 jiwa, 1842 jiwa sembuh, 404 jiwa dalam pemantauan, dan 4 jiwa meninggal dunia. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 113 jiwa dengan rincian 15 jiwa dirawat, 91 jiwa pulang,7 jiwa meninggal dunia. Kemudian jumlah warga yang positif Covid 19 adalah 31 jiwa dengan rincian 4 jiwa dirawat, 2 jiwa karantina, 25 jiwa sembuh . Dari data tersebut dapat di jelaskan lebih luas, jumlah pasien ODP ada di 17 Kecamatan, jumlah pasien PDP ada di 17 Kecamatan, kemudian yang positif Covid 19 terdapat di 5 Kecamatan.

2. Kendala Pelaksanaan Intruksi Bupati No.64 Tahun 2020.

Dalam penanganan dampak covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang tertuang dalam intruksi Bupati no64 tahun 2020 tentang penegakan disiplin dan penegakan hukum pelanggar protocol Kesehatan dalam upaya penecegahan Covid 19 memang terlihat banyak kendala di lapangan.Hal ini antara lain dengan meihat masih belum berhentinya jumlah pasien yang positif, bahkan angka meninggal sudah ada. Berdasarkan data persebaran Covid 19 di kabupaten Brebes, Orang Dalam Pantauan (ODP) 2250 jiwa, 1842 jiwa sembuh, 404 jiwa dalam pemantauan, dan 4 jiwa meninggal dunia. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 113 jiwa dengan rincian 15 jiwa dirawat, 91 jiwa pulang,7 jiwa meninggal dunia. Kemudian jumlah warga yang positif Covid 19 adalah 31 jiwa dengan rincian 4 jiwa dirawat, 2 jiwa karantina, 25 jiwa sembuh . Dari data tersebut dapat di jelaskan lebih luas, jumlah pasien ODP ada di 17 Kecamatan, jumlah pasien PDP ada di 17 Kecamatan, kemudian yang positif Covid 19 terdapat di 5 Kecamatan.

Maka dengan mencermati kondisi tersebut ada kendala dilapangan dalam penegakan disiplin dan penegakan hukum terhadap penanganan Covid 19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Kendala kendala tersebut antara lain

1.Lemahnya Disiplin pada Pegawai Pemerintah Daerah

Pihak Pemerintah Daerah sebagai contoh bagi masyarakat masih belum disiplin menjalankan intruksi Bupati, ini terlihat masih adanya kegiatan rapat yang dilakukan ke luar kota,

banyak kegiatan dinas yang sering mengadakan acara rapat luar kota, kemudian banyak pegawai pemda yang tidak disiplin memakai masker. Banyak dinas yang melakukan kegiatan rapat bahkan mengadakan acara piknik keluar kota yang mana hal ini akan menyebabkan memunculkan kluster baru dari luar kota. Bahkan keluarga Bupati yang mengikuti kegiatan Pemda di Jawa Timur setelah pulang suami dan anaknya positif covid 19. Melihat kondisi ini tentu prihatin, karena disamping masyarakat yang belum disiplin ditambah pegawai atau aparat pemerintah Daerah yang mestinya menjadi contoh untuk disiplin tidak memberi contoh yang baik.

2. Anggaran Rendah dalam Penanganan Covid 19

Kemudian dari sisi anggaran untuk mendisipkan kegiatan protocol Kesehatan sangat rendah, meskipun beberapa anggaran dari berbagai dinas yang harus dilakukan perampingan, akan tetapi hal tersebut masih belum mencukupi, termasuk anggaran untuk dilakukan tes swap, yang hanya di peruntukan kepada pegawai pemda, sementara masyarakat malah harus membayar untuk melakukan tes swap. Memang banyak program bantuan yang diberikan kepada masyarakat Brebes, akan tetapi lebih banyak dari pemerintah Provinsi atau pemerintah pusat. Dana sosialisasi, penyemprotan, dan bantuan alat Kesehatan pada pemerintah daerah Brebes sangat rendah. Tentunya ini merupakan hal yang ironis. Program bantuan tunai dan lain lain seperti Program bantuan social JPS Covid 19, Program Kartu Jateng sejahtera, Program bantuan kemensos adalah bantuan yang berasal dari pusat dan provinsi. Yang berasal pemerintah daerah Brebes hanya Program Bantuan Sosial JPSE Covid 19.

3. Lemahnya Kordinasi antar satuan Gugus Covid 19 Brebes.

Adanya satuan gugus tugas yang sudah dibentuk dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Polisi dan TNI serta anggota organisasi masyarakat yang sudah terbentuk ternyata tidak dibarengi kordinasi yang rutin dan berkelanjutan antar sesama anggota. Pertemuan berlangsung tidak secara rutin sehingga Ketika ada kenaikan angka positif yang sudah mulai menrangkak naik tidak disikapi dengan cepat. Kita ketahui bahwa Brebes adalah daerah yang merupakan pertemuan dari Jakarta dan berbagai daerah yang ingin berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang tentunya banyak masyarakat yang akan melewati Brebes. Maka kalau dilihat persebarannya yang meninggal banyak di Kecamatan Brebes, Jatibarang, Bulakamba, Losari, dimana kecamatan tersebut adalah daerah yang ada di wilayah Pantura, yang banyak didatangi oleh para pendatang yang masuk ke brebes karena wisata atau berkunjung saudara.

Adanya lemah dalam kordinasi inilah yang menyebabkan kegiatan sosialisasi disiplin penegakan disiplin dan penegakan hukum berjalan tidak maksimal, karena jarang melakukan sosialisasi atau kegiatan tertib masker. Maka dengan kondisi inilah yang menyebabkan berjalan tidak maksimal yang pada akhirnya terjadi peningkatan kluster kluster baru positif covid 19 yang semakin bertambah.

Berangkat dari dua hal yang disebutkan di atas, yakni soal cara pandang dan kemampuan keuangan serta ketika masalah pandemi covid-19 dikatakan sebagai masalah yang sangat kompleks, pada akhirnya dihadapkan pada pilihan yang sangat dilematis antara menyelamatkan ekonomi atau jiwa.

Fenomena ini tidak hanya dialami Indonesia, melainkan dialami banyak negara-negara di dunia. Sekaligus respon dan kemampuan tiap negara berbeda-beda.

Konteks Indonesia, dalam perkembangannya saya melihat bahwa pemerintah kita lebih cenderung menyelamatkan ekonomi. Dimana hal tersebut bisa dilihat dari produk-produk kebijakan yang dibuat dan langkah-langkah yang ditempuhnya. Salah satunya terlihat dari produk kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Boleh jadi kalau keyakinan pemerintah bahwa memiliki uang yang cukup, maka kebijakan dan atau langkah yang ditempuhnya pun akan berbeda. Bisa jadi memilih lock down atau karantina wilayah yang menjamin seluruh warganya bahkan sampai hewan peliharaan. Dalam catatan saya sekurangnya ada tujuh produk kebijakan (payung hukum) dalam penanganan covid-19 yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Berkaitan dengan kebijakan, maka secara konseptual esensi kebijakan diperuntukkan untuk empat hal, yakni: memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat; mengatur dan mengendalikan masyarakat; mengalokasikan sumber daya kepada masyarakat; dan dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Dalam perkembangan selanjutnya, yang dijadikan acuan utama oleh pemerintah dan Gugus Tugas Penanganan Pandemi Covid-19 lebih kepada Undang-Undang 24/2007 Tentang Bencana Nasional, sehingga kewenangan penyelesaian pandemi beralih ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai leading sector-nya. Pada sisi ini peran menkes dalam gugus tugas terlihat tidak signifikan, padahal tanggung jawab negara dalam pandemi ini adalah ranah kementerian yang dibantu gugus tugas. Selanjutnya karena statusnya sudah dinyatakan sebagai darurat nasional bencana nonalam, maka mestinya rumusan kebijakan new normal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres), sehingga menjadi payung hukum bagi kementerian dan semua daerah dalam menjalankan kebijakan new normal. Tentu saja kedua Undang-Undang tersebut

sesungguhnya tidaklah bertentangan, namun kecenderungan pada salah satunya turut menentukan terhadap langkah-langkah berikutnya yang akan ditempuh.

Istilah *new normal* adalah istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Roger Mc Namee pada 2003 yang secara sederhana didefinisikan sebagai pola hidup baru, karena pola hidup lama tidak bisa digunakan lagi. Konteks Indonesia, bagi saya istilah ini dirasa cukup membingungkan karena dilakukan pada saat tren jumlah korban yang terinfeksi sampai saat ini terus meningkat, lebih jauhnya lagi pada saat belum ditemukan vaksin.

Fenomena ini seperti lebih menegaskan lagi, bahwa pemerintah hendak menyelamatkan ekonomi. Mungkin akan jauh lebih menentramkan ketika *new normal* dilakukan sekurang-kurangnya ketika tren korban terinfeksi covid-19 sudah melandai atau bahkan sudah tidak ada sama sekali. Lebih jauh lagi saat vaksinya sudah ditemukan, meski kabar baiknya adalah sudah ditemukan alternatif obatnya oleh Universitas Airlangga Surabaya. Dalam terminologi hukum/UU di Indonesia tidak mengenal istilah *new normal*. Mungkin yang lebih tepat sebenarnya *new norma* (norma baru), sebab ada norma-norma baru dalam tatanan kehidupan sehari-hari yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemik. Norma baru terkait dengan etika, perilaku masyarakat, dan juga aturan hukum yang harus adaptif dengan kondisi pandemik, misalnya kewajiban memakai masker ketika berada di ruang publik atau saat berinteraksi di masyarakat, diberlakukan aturan hukum seperti wajib menyalakan lampu sepeda motor di siang hari, hal seperti itu bisa diatur dalam Pergub/Perbup/perwal, dimana penegakkannya bisa oleh Satpol PP.

Pemerintah harus terus-menerus melakukan sosialisasi dan mengedukasi, seperti halnya dalam pencegahan virus HIV/AIDS. Kondisinya akan sangat mengkhawatirkan jika mengarah kepada herd immunity, jika itu terjadi maka dapat dipersepsikan pemerintah sudah sangat kewalahan. Pada tingkat daerah, diantara persoalan yang sempat mengemuka dan terjadi pada banyak daerah di Indonesia adalah soal bantuan sosial yang diakibatkan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran dan bantuan dirasa tidak meng-cover semua korban terdampak terutama dari kalangan tidak mampu. Pada sisi ini kita menyaksikan database yang dimiliki pemerintah kurang baik. RT/RW menyalahkan Desa, Desa menyalahkan Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota menyalahkan Provinsi, Provinsi menyalahkan pusat. Dalam hal ini jangankan bantuan penanganan covid-19, bantuan yang selama ini rutin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) saja banyak dikeluhkan ada yang tidak tepat sasaran.

Jika secara konseptual dikenal dengan istilah kolaborasi penta heliks (*penta helix collaboration*), maka dalam penanganan pandemi ini, di luar pemerintah diperlukan pula peran dari swasta, masyarakat, media, dan akademisi/kaum intelektual, hal inilah yang belum terjadi secara massif saat ini sehingga pemerintah seolah memutuskan sendirian. Keterlibatan elemen di luar pemerintah diharapkan dapat lebih mendorong untuk dapat merumuskan kebijakan yang relatif paling tepat untuk dapat segera keluar dari krisis yang terjadi. Saya masih menambatkan harapan kepada entitas pemerintahan level manapun, jikalau belum bisa memproduksi kebijakan yang baik,

setidaknya tidak membuat pernyataan-pernyataan yang membingungkan atau bahkan melukai perasaan masyarakat dalam situasi pandemi.

3. Cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat agar berjalan efektif.

Berdasarkan data persebaran Covid 19 di kabupaten Brebes, Orang Dalam Pantauan (ODP) 2250 jiwa, 1842 jiwa sembuh, 404 jiwa dalam pemantauan, dan 4 jiwa meninggal dunia. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 113 jiwa dengan rincian 15 jiwa dirawat, 91 jiwa pulang, 7 jiwa meninggal dunia. Kemudian jumlah warga yang positif Covid 19 adalah 31 jiwa dengan rincian 4 jiwa dirawat, 2 jiwa karantina, 25 jiwa sembuh . Dari data tersebut dapat di jelaskan lebih luas, jumlah pasien ODP ada di 17 Kecamatan, jumlah pasien PDP ada di 17 Kecamatan, kemudian yang positif Covid 19 terdapat di 5 Kecamatan. Melihat angka yang mulai naik secara signifikan, bisa disimpulkan bahwa Instruksi Bupati no 64 tahun 2020 ini belum efektif didalam mencegah dan mengurangi angka penularan Covid 19 pada masyarakat. Perlu ada upaya dan cara efektif agar dapat menghasilkan efektivitas kebijakan daerah. Adapun cara efektif untuk menerapkan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan Covid 19 pada masyarakat Brebes dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut.

1. Disiplin Kesadaran dari Masyarakat.

Isolasi bukanlah kunci untuk menangani persoalan laju penyebaran Covid-19. Sekalipun penutupan wilayah dilakukan, jika masyarakat tidak bisa mematuhi aturan tersebut, virus korona tetap akan menyebar kemana-mana (Harahap, 2020 : 35-46). Demikian ditegaskan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Kamis (19/3). Kesadaran masyarakat, menurut dia, menjadi kunci utama dalam upaya memutus rantai penyebaran penyakit menular mematikan itu. Apapun konsep yang dilakukan, entah itu lockdown, social distancing atau apa pun lainnya, jika masyarakat tidak bisa disiplin dan punya kesadaran tinggi, itu tidak akan pernah berhasil. "Sudah ada arahan Presiden untuk bekerja dari rumah, beribadah di rumah, tapi tidak dipatuhi. Ini menunjukkan bahwa kesadaran atau kedisiplinan kita masih rendah. Dibutuhkan kesadaran kolektif untuk memahami bahwa ancaman virus ini tidak boleh lagi dianggap enteng," tegas Doni.

Pemerintah-pemerintah daerah, dalam kondisi seperti ini, juga diminta memiliki manajemen kelola yang mumpuni dalam mengendalikan masyarakat mereka. Pemerintah daerah harus memiliki strategi yang tegas agar imbauan-imbauan yang dikeluarkan dapat ditaati oleh masyarakat setempat. "Ada imbauan dari kepala daerah tapi tidak ditaati rakyat, apa gunanya? Katakan saja begini, ada imbauan dari Kemendikbud untuk belajar di rumah, tapi ternyata dipakai untuk berlibur, untuk jalan-jalan," tutur dia. Para pejabat desa harus turun langsung dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Libatkan seluruh perangkat yang ada seperti PKK

hingga Karang Taruna. "Bila ini optimal, kita bisa mengurangi risiko dan kita bisa menyelamatkan warga kita yang memiliki penyakit bawaan," sambung Doni.

2. Peran Pemuka Agama

Pemuka-pemuka agama di berbagai daerah juga diminta untuk menanggapi persoalan yang ada dengan bijaksana dan turut serta dalam menyosialisasikan arahan pemerintah. "Kita harap mereka bisa memahami bahwa pengumpulan masyarakat di tempat-tempat tertentu terutama di rumah ibadah bisa memunculkan risiko tinggi. Orang yang terlihat sehat bisa saja sudah terinfeksi, membawa virus. Bayangkan, kalau misalnya dia beribadah ke masjid atau gereja, kemudian menularkan ke orang tua atau saudara kita yang memiliki kesehatan kurang bagus. Itu bisa sangat berbahaya," tutur pria yang juga menjabat sebagai Kepala BNPB itu. Jika masyarakat disiplin, memiliki kesadaran tinggi, mau melindungi sesama, social distancing pun mampu untuk menahan laju penyebaran Covid-19.

Pemerintah Daerah Brebes harus melibatkan peran aktif dari para tokoh dan pemuka agama untuk diajak mensosialisasikan akan disiplin penegakan protocol Kesehatan. Pemuka agama rata-rata adalah orang yang dihormati dan didengar disetiap klistor kampung dan dusun serta perumahan, tentunya hal ini sangat efektif didalam membantu Pemerintah Daerah mengkampanyekan dan menegakan disiplin perilaku dan hukum dalam penegakan pencegahan covid 19 di Kabupaten Brebes.

Pemerintah Daerah mengatakan masyarakat setempat menjadi kunci penting keberhasilan adaptasi kebiasaan baru dalam mengatasi penularan COVID-19. "Kami selalu mengingatkan kepada masyarakat menjadi kunci penting semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan yang selama ini disampaikan oleh pemerintah, kata dia, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh warga agar terlindung dari infeksi COVID-19. Ia mengatakan jika masyarakat tidak peduli dan disiplin menerapkan protokol kesehatan akan semakin sulit menangani penyebaran virus corona jenis baru itu di daerah setempat. Menyinggung soal sanksi yang diberikan kepada masyarakat jika masih ada yang melanggar disiplin protokol kesehatan, tidak hanya sosialisasi masalah keselamatan lalu lintas, namun Satuan Lalu Lintas juga membagikan masker kepada masyarakat.

3. Pelibatan Organisasi Masyarakat, Pemuda dan PKK.

Pelibatan ormas dalam mendisiplinkan masyarakat supaya taat protokol covid-19 dianggap berjalan efektif, namun pemerintah mengklaim kebijakan itu dibutuhkan agar masyarakat ikut peduli.

Sementara itu, Pemerintah Daerah brebes menyatakan, ormas yang dilibatkan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan, karena 'penindakan tetap berada di bawah kendali aparat'. Dalam rangka penerapan penegakan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan Covid 19, Pemda melibatkan ormas untuk menegakkan protokol pencegahan Covid-19. Termasuk di dalamnya disiplin penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sebelumnya, ormas diajak ikut berpartisipasi membantu Pemda. Mereka akan dilatih dan bertugas

mendisiplinkan masyarakat di tempat keramaian seperti pasar, perkantoran, stasiun, terminal. langkah pelibatan pendisiplinan dan pengawasan protokol kesehatan berbasis komunitas sebagai 'Ini inovasi dari kami'.

Ormas yang dilibatkan juga telah diwanti-wanti untuk bertindak profesional dan mengedepankan persuasi. Sekali lagi, menurut Ahli Kesehatan Masyarakat, Dedi Supratman urusan ini semestinya menjadi tanggung jawab institusi pemerintah.

"Kita bisa menggunakan yang lebih soft, yaitu ibu-ibu PKK, kemudian karang taruna di remaja," kata Dedi yang berargumentasi mereka secara psikologis lebih akrab dengan masyarakat.

Senada dengan ketua IAKMI, Ngadiran menyarankan agar pemerintah dan institusi keamanan melibatkan komunitas yang ada di sekitar masyarakat sebagai penegak protokol kesehatan, termasuk kelompok pramuka. "Pramuka ini minimal terdidik," katanya. Prof Wiku mengatakan pelibatan ormas dalam penegakan disiplin protokol kesehatan tetap berada di bawah kendali TNI-Polri. "Jadi pengendalinya adalah aparat. Ada TNI ada Polri. Dan ada Satpol PP," katanya. Selain itu, ia juga mengatakan ibu-ibu PKK sudah bergerak untuk berkampanye dalam rangka penegakan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. "Kan ketua PKK nasional, ibu mendagri kan bergerak terus dengan seluruh PKK se-indonesia. Dan sudah diperintahkan oleh presiden juga," katanya.

4. Gotong Royong Semua Elemen Masyarakat.

Pemerintah Daerah Brebes senada dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang sekaligus juru bicara penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menegaskan bahwa kunci dari pengendalian Covid-19 adalah kedisiplinan dan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. "Disiplin yang kuat mematuhi peraturan dan semangat gotong royong untuk saling membantu, hal ini harus dilaksanakan secara bersama-sama dan terus menerus, tidak boleh terputus," kata Achmad Yurianto dalam keterangan pers di BNPB, Minggu sore (26/4). Ia menambahkan, masyarakat diharapkan dapat memahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah yakni bekerja di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah.

Semangat gotong royong antar masyarakat, telah banyak dilakukan salah satunya diwujudkan dalam bentuk aksi kepedulian dan solidaritas terhadap sesama, baik dalam rangka melawan Covid-19 maupun bersatu mengurangi beban perekonomian masyarakat.

"Tidak hanya peduli mengatasi Covid-19 namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar serta adanya berbagai bantuan kemanusiaan, sikap gotong royong sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini," imbuhnya. Pihaknya berharap rasa kemanusiaan dan gotong royong turut ditunjukkan dengan terus membantu, tidak mengucilkan dan tidak memberikan stigma negatif terhadap tetangga yang terpapar Covid-19. Sebaliknya dukungan

moral, sosial dan ekonomi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan diri penyintas Covid-19.

Kendati tren penungkatan kasus sembuh semakin banyak, masyarakat diimbau untuk terus waspada dengan melakukan upaya pencegahan dengan tetap tinggal di rumah, menggunakan masker, tetap jaga jarak fisik, cuci tangan pakai sabun, tidak mudik serta mematuhi peraturan pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Intruksi Bupati No 64 tahun 2020 belum efektif dalam menerapkan disiplin dan penegakan hukum untuk mencegah meningkatnya pandemi di kabupaten Brebes .Hal ini ditandai dengan data persebaran Covid 19 di kabupaten Brebes, Orang Dalam Pantauan (ODP) 2250 jiwa, 1842 jiwa sembuh, 404 jiwa dalam pemantauan, dan 4 jiwa meninggal dunia. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 113 jiwa dengan rincian 15 jiwa dirawat, 91 jiwa pulang, 7 jiwa meninggal dunia. Kemudian jumlah warga yang positif Covid 19 adalah 31 jiwa dengan rincian 4 jiwa dirawat, 2 jiwa karantina, 25 jiwa sembuh .
2. Kendala yang menyebabkan belum efektifnya penerapan intruksi Bupati No 64 tahun 2020 antara lain adalah : Lemahnya disiplin Pegawai , Anggaran Rendah dalam penanganan covid 19, Lemahnya Kordinasi antar satuan Gugus Covid 19.
3. Cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan Intruksi Bupati No 64 tahun 2020 adalah dengan disiplin Kesadaran pada masyarakat, peran pemuka agama, pelibatan organisasi masyarakat, pemuda dan Ibu PKK serta gotong royong sesama elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Awalia, N., & Nurwati, N. (2020). *Efektivitas Produktivitas Keluarga Ditengah Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Covid 19..* Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/340998432_Efektivitas_Produktivitas_Keluarga_Ditengah_Tengah_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Selama_Covid_19.

Bernard Arief Sidahrta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1999
Dimiyati, Khuzalifah dan Kelik Wardiono. . *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UMS Fak. Hukum. 2004

Dipna Videlia Putsanra, 2020, „*Social Disntancing dan Karantina Diri untuk Cegah Corona* , artikel, Kompas 4 Desember 2020.

Fanany, R. (2020). *Tanggulangi Pandemi Covid-19, Pemprov Bali Libatkan Desa Adat di Satgas Gotong Royong*. Retrieved June 10, 2020, from

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/04/08/tanggulangi-pandemi-covid-19-pemprov-bali-libatkan-desa-adat-di-satgas-gotong-royong>

Fakhrudin, M. (2020). *Denpasar Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat*. Retrieved June 10, 2020, from <https://republika.co.id/berita/qaa44v327/denpasar-terapkan-pembatasan-kegiatan-masyarakat>.

Harahap, D. A., & Bandung, U. I. (2020). *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menangani Pandemi Covid-19 dan Tren Pembelian Online*. (April). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22535.34723> Harahap, D. A., & Bandung, U. I. (2020). *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menangani Pandemi Covid-19 dan Tren Pembelian Online*. (April). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22535.34723>

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2004.

PDPPI, 2020, *Diagnosis dan penatalaksanaan COVID 19 Di Indonesia*.

Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.

Safroni, Ladzi. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya: Aditya Publishing, 2012.

Soekanto, Soegono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. 1986.

Sunggono, Bambang. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raga Grafindo. 2012.

Zahrotunnimah, Z. (2020). *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>

KAMUS

WJS Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984

Perundang Undangan

Intruksi Bupati No. 64 Tahun 2020 tentang Tentang pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka percepatan penanganan COVID 19 di kabupaten Brebes.